

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 585 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA REVIU BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2019**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa pasal 4 dan pasal 52 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengatur tentang ketentuan tentang Program studi dan/atau perguruan tinggi terakreditasi minimum dan /atau terakreditasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 140/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Penetapan Keputusan Hasil Akreditasi.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, Tanggal 05 Desember 2018;

2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 131/PL20/R1.16/RU/2019 Tanggal 28 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PANITIA REVIU BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2019.

KESATU : Menunjuk saudara yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini, sebagai Panitia Reviu Borang Akreditasi Program Studi Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buketrata-Lhokseumawe
pada tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE, 



Ir. NAHAR, MT
NIP. 19630923 199103 1 003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
 NOMOR 585 TAHUN 2019 TANGGAL 4 MARET 2019
 TENTANG PENETAPAN PANITIA REVIU BORANG AKREDITASI PROGRAM
 STUDI TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI
 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	GOL.	JABATAN
1	2	3	4
1	Ir. Nahar, MT 196309231991031003	IV/c	Pembina
2	Munawar, ST. MT 197007211999031001	IV/a	Penanggung Jawab Kegiatan
3	Nanang Prihatin, S.Kom.M.Cs 197205191999031002	IV/a	Penanggung Jawab Keuangan
4	Ir. Herri Mahyar, MT 196212011989021001	IV/b	Ketua Pelaksana
5	Rusli, SST. MT 197403272000031001	III/c	Sekretaris
6	Rizal Syahyadi, ST.M.Eng.Sc 197812162002121003	III/d	Asesor
7	Dr. Edi Majuar, ST. M.Eng 196712241998021001	IV/a	Asesor
8	Syawal Harianto, SE. M. Si.Ak. CA 197904252008121002	III/d	Asesor
9	Ir. Jufriadi, MT 196411021993031002	III/d	Asesor
10	Syarifah Keumala Intan, ST. MT 197606012009122001	III/b	Asesor
11	Rosi Dona, A.Md 197902212002122002	III/b	Anggota
12	Nilawati, SE 198201222005012002	III/b	Anggota
13	Rizka Putri Hafila, A.Md	--	Anggota
14	Wulandari Safitri, S.Tr.T	--	Anggota

Ditetapkan di Buketrata-Lhokseumawe
 Pada Tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



Ir. NAHAR, MT
 NIP. 19630923 199103 1 003